

BAB III

BENTUK PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP TERPIDANA MATI BANDAR NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Perlindungan Berupa Hak yang Harus Didapatkan Terpidana Sebelum Eksekusi Mati

Pengaturan tentang HAM sejak tahun 1945 tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Selain itu Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa; (1)Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya, (2)Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin, dan (3)Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Setiap manusia mempunyai hak asasi untuk hidup dan kehidupannya. namun hak asasi manusia yang satu dibatasi oleh hak asasi manusia yang lainnya. Dalam analisa terhadap kasus hukuman mati bagi bandar pengedar narkotika, bahwa bandar narkotika memiliki hak untuk hidup, namun hak tersebut dibatasi oleh hak hidup orang lainnya. Apalagi hak hidupnya digunakan dengan cara mengancam nyawa orang lain dengan mengedarkan secara gelap narkoba yang akan membunuh nyawa orang lainnya.

Memberikan hukuman mati bagi Bandar Narkoba sesuai dengan ancaman Pasal 114 ayat (2) Undnag-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sudah tepat dan tidak melanggar Hak Asasi Manusia. Karena hukuman

mati yang dijatuhkan kepada satu orang yang merusak dan menghancurkan orang banyak itu lebih baik daripada dia tetap hidup tapi kehancuran semakin besar bagi orang lain dalam suatu negara.

Pelaksanaan hukuman mati kepada Bandar Narkoba jika ditinjau dari aspek hak asasi manusia tidak bertentangan hasil konvensi internasional karena membunuh satu orang lebih baik daripada menghancurkan orang banyak akibat perbuatan dan tindakannya. Hal ini juga dituangkan di dalam perjanjian dan konvensi internasional tentang hak sipil dan politik bahwa hukuman mati tidak dilarang. Tindakan pelaku kejahatan peredaran gelap narkoba atau juga Bandar Narkoba ini menghancurkan umat manusia yang lebih besar sehingga sangat tepat jika diberikan hukuman mati untuk memberantas kejahatan yang dilakukannya dan menyelamatkan manusia yang lebih banyak.

Penegakan hukuman mati bagi Bandar Narkoba harus dilakukan demi kepentingan umat manusia yang lebih banyak dengan membunuh satu orang dapat menyelamatkan banyak orang lainnya sehingga membunuh bandar narkoba artinya dapat mengayomi masyarakat lainnya dari penyalahgunaan narkoba akibat peredarannya yang semakin meningkat.

Namun pengedar Narkotika juga merupakan manusia seperti halnya manusia lain yang memiliki hak asasi manusia, oleh karena itu terpidana juga memiliki hak yang harus diberikan oleh negara selaku eksekutor sebelum dilakukannya hukuman mati tersebut, berikut hak-hak yang harus didapatkan oleh terpidana mati sebelum eksekusi:

1. Hak Untuk Mendapatkan Fasilitas dan Jaminan Perlakuan Yang Layak Sesuai Dengan Hak Asasi Manusia

Konsep hak asasi manusia memiliki dua pengertian dasar, pertama merupakan hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut.

Hak ini adalah hak-hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan dan hak-hak itu bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia. Kedua, hak menurut hukum, yang dibuat sesuai poses pembuatan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional. Adapun dasar dari hak-hak ini adalah persetujuan orang yang diperintah, yaitu persetujuan dari para warga, yang tunduk pada hak-hak itu dan tidak hanya tertib alamiah, yang merupakan dasar dari arti yang pertama tersebut diatas.

Pemerintah Indonesia yang batinya menghormati dan mengikuti hak asasi manusia komitmen terhadap perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia pada tahap pelaksanaan putusan. Wujud komitmen tersebut adalah institusi hakim pengawas dan pengamat (WASMAT) sebagaimana yang diatur dalam pasal 277 sampai dengan pasal 283 KUHP, serta diundangkannya Undang-Undang pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan system kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari system pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Materi HAM narapidana yang terdapat pada pedoman PBB mengenai standar minimum rules untuk perlakuan napi yang menjalani hukuman (*standard minimum rules of treatment of prisoner*, 31 Juli 1995), yang meliputi:

- 1) Buku register
- 2) Pemisahan kategori napi
- 3) Fasilitas akomodasi yang harus memiliki ventilasi
- 4) Fasilitas sanitasi yang memadahi
- 5) Mendapatkan air serta perlengkapan toilet
- 6) Pakaian dan tempat tidur yang layak
- 7) Makanan yang sehat

- 8) Hak untuk berolahraga di udara terbuka
- 9) Hak untuk mendapatkan pelayanan dokter umum dan dokter gigi
- 10) Hak untuk diperlakukan adil menurut peraturan dan membela diri apabila dianggap indisipliner
- 11) Tidak diperkenankan pengurungan pada sel gelap dan hukuman badan
- 12) Borgol dan jaket penjara tidak boleh dipergunakan narapidana
- 13) Berhak mengetahui peraturan yang berlaku serta saluran resmi untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan
- 14) Hak untuk berkomunikasi dengan dunia luar
- 15) Hak untuk mendapatkan bahan bacaan berupa buku-buku yang bersifat mendidik
- 16) Hak untuk mendapatkan pelayanan agama
- 17) Hak untuk mendapatkan jaminan penyimpanan barang-barang berharga
- 18) Pemberitahuan kematian, sakit, dari anggota keluarga

Selain materi hak yang harus didapatkan oleh narapidana berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaanya
- 2) Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
- 3) Mendapat pendidikan dan pengajaran
- 4) Mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- 5) Menyampaikan keluhan
- 6) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media media massa lainnya yang tidak dilarang
- 7) Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- 8) Menerima kunjungan keluarga, penasehat hokum, atau orang tertentu lainnya

- 8) Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
- 9) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- 10) Mendapatkan pembebasan bersyarat
- 11) Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- 12) Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundangundangan

Dari penjelasan mengenai hak-hak narapidana yang dijelaskan dalam Undang-undang diatas, pemenuhan hak-hak bagi terpidana hukuman mati selama masa tunggu eksekusi adalah sebagai berikut:

a) Melaksanakan Ibadah

Setiap narapidana berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Selain dalam konsep ritual keagamaan, ibadah yang dimaksud disini adalah untuk mendapatkan pendidikan keagamaan, semua itu harus disediakan oleh negara sebelum eksekusi dilakukan guna untuk memenuhi hak terpidana sebagai manusia.

b) Mendapatkan Perawatan Rohani dan Jmani

Setiap narapidana wajib mendapatkan perawatan rohani dan jasmani. Perawatan jasmani yang berhak didapatkan seorang narapidana meliputi kesempatan untuk melakukan olahraga, mendapatkan kamar hunian yang layak, menyediakan air untuk keperluan mandi dan buang air dan lain-lain. sementara

perawatan berupa rohani seperti bimbingan budi pekerti kepada narapidana, menghadirkan lembaga-lembaga keagamaan dan bimbingan kerohanian lainnya kepada narapidana.

c) Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran

Setiap narapidana sangat penting untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Hal tersebut sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan narapidana.

d) Mendapatkan Makanan Dan Pelayanan Kesehatan

Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak merupakan hal yang sangat penting bagi semua orang tidak terkecuali narapidana hukuman mati, walaupun nantinya akan dieksekusi mati, kesehatan terpidana mati harus tetap diperhatikan hal ini dilakukan agar hak asasi manusia terpidana mati terpenuhi dengan memberikan makanan yang cukup dan layak bagi terpidana.

e) Menyampaikan Keluhan

Setiap narapidana perempuan mempunyai hak untuk menyampaikan keluhan atas perlakuan petugas atau sesama penghuni LAPAS terhadap dirinya.

Meskipun negara Indonesia masih memberlakukan pidana mati, tetapi berbagai peraturan hukum telah menyediakan jaminan perlindungan bagi terpidana yang akan menghadapi eksekusi mati. Perlindungan tersebut sesuai dengan hak asasi manusia yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, memberikan jaminan bagi terpidana terhadap perlindungan haknya yang mencakup hak atas peradilan yang adil, hak untuk tidak mengalami penyiksaan atau perlakuan buruk lainnya, mendapatkan

dampingan dari seorang rohaniawan selama masa tunggu eksekusi dan hak untuk mengajukan grasi atau pengampunan yang harus dipatuhi di semua kasus. Sistem peradilan pidana menganut prinsip *Due Process Of Law* yang dapat diwujudkan apabila aparat penegak hukum yang bersangkutan, tidak hanya melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang ada, tetapi juga memastikan agar semua hak tersangka/terdakwa tersedia telah diterapkan. Menghukum mati seseorang melalui proses yang tidak menghormati standar dasar peradilan yang adil akan melanggar hak hidup terpidana tersebut. Hak terpidana mati untuk mendapatkan pengampunan merupakan bentuk perwujudan atas hak hidup setiap manusia sebagaimana telah diatur dalam beberapa ketentuan sebagai berikut :

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan keadaan apapun dan oleh siapapun.”

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

“Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.”

Berdasarkan KUHAP hak-hak untuk terpidana diatur salah satunya pada Pasal 196 ayat (3) huruf c. yang menyatakan bahwa

segera sesudah putusan pemidanaan diucapkan, bahwa hakim ketua sidang wajib memberitahukan kepada terdakwa tentang segala apa yang menjadi haknya, yaitu hak penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan.

Prosedur yang adil dan layak sebagai bentuk penghormatan atas HAM sebaiknya diterapkan pula pada saat terpidana mengajukan pengampunan atau peringanan dengan memberikan kesempatan pengajuan semua bukti relevan dan menguntungkan bagi pengajuan grasi. Hal ini senada dengan ketentuan pada Pasal 6 ayat (4) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang mengatur bahwa :

“Seseorang yang telah dihukum mati harus mempunyai hak untuk memohon pengampunan atau keringanan hukuman. Pengampunan maupun keringanan untuk hukuman mati dapat diberikan dalam segala kasus.”

Terpidana mati haruslah terlebih dahulu diberikan kesempatan untuk mempertahankan haknya untuk hidup dan telah menerima hak-haknya ketika dia akan dieksekusi mati. Walaupun pidana mati masih diterapkan, namun apabila masih terdapat upaya peradilan yang dilakukan, tentu saja terpidana yang bersangkutan tidak boleh dieksekusi mati.

2. Hak Untuk Mendapatkan Keringanan Hukuman Melalui Grasi

Ketika hakim memvonis hukuman mati, terpidana mati masih diberikan beberapa kesempatan untuk memohon pengampunan sehingga terjadi penundaan terhadap pelaksanaan eksekusi mati. Hal ini terdapat dalam ketentuan dalam Pasal 3 UU Grasi yang menyatakan bahwa permohonan grasi tidak menunda pelaksanaan

putusan pemidanaan bagi terpidana, kecuali dalam hal putusan pidana mati.

Oleh karena itu, terdapat beberapa alasan terpidana mati diberikan kesempatan untuk mengajukan berbagai upaya yang dapat menunda pelaksanaan eksekusi mati. Penjatuhan pidana mati perlu memperhatikan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat HAM).¹ Sejumlah peraturan perundang-undangan, khususnya UUD NRI Tahun 1945 serta UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat UU tentang HAM), dalam beberapa ketentuan pasalnya telah menegaskan bahwa hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Grasi merupakan upaya yang dapat diajukan oleh terpidana mati kepada Presiden untuk meminta pengampunan kepada Presiden agar terhindar dari pelaksanaan pidana mati. Jika terpidana yang dijatuhi pidana mati telah melakukan upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa, namun tidak membuahkan hasil, maka upaya grasi menjadi jalan terakhir yang dapat mengubah putusan tersebut. Berdasarkan pengertian tersebut, Presiden berhak untuk memberikan pengampunan berupa perubahan jenis pidana yang telah dijatuhkan, peringanan pidana dan penghapusan pidana.

Satu hal yang harus diperhatikan ketika seorang terpidana hendak mengajukan Grasi, yaitu terpidana harus mengaku bersalah bahwa ia telah melakukan suatu tindak pidana yang akibatnya ia harus menjalani suatu hukuman pidana. Jika terpidana tidak mengakui atau tidak merasa bersalah terhadap hukuman yang diterimanya, grasi tidak dapat diajukan. Oleh karena filosofi dari permohonan grasi adalah meminta pengampunan kepada Presiden, maka dengan

¹ Alasan Menolak Hukuman Mati di Indonesia, (2015) , dikunjungi pada tanggal 3 Januari 2019.

meminta pengampunan terpidana telah menerima dan menyetujui tindak pidana yang dilakukannya, lalu kemudian ia diberi hak untuk memohon ampun kepada Presiden.

Persyaratan untuk mengajukan permohonan grasi diatur dalam Pasal 2 UU Grasi yang menyatakan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden. Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU Grasi adalah putusan pidana mati, pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara paling rendah dua tahun. Mengenai jangka waktu untuk mengajukan permohonan grasi diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU Grasi yang menyatakan bahwa permohonan grasi diajukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU Grasi pengajuan permohonan grasi dimulai dengan pemberitahuan kepada terpidana hak mengajukan grasi, oleh hakim atau hakim ketua sidang yang memutus perkara pada tingkat pertama. Pasal 8 ayat (1) UU Grasi mengatur bahwa permohonan grasi dibuat secara tertulis dan dapat diajukan oleh terpidana, kuasa hukumnya, atau keluarganya kepada Presiden. Dalam hal terpidana dijatuhi pidana mati, berdasarkan Pasal 6 ayat (3) permohonan grasi dapat diajukan oleh keluarga terpidana tanpa persetujuan terpidana.

Pasal 8 ayat (4) UU Grasi mengatur bahwa permohonan grasi dikirimkan oleh pengadilan tingkat pertama dalam jangka waktu yang diatur oleh Pasal 9 UU Grasi yaitu paling lambat 20 hari sejak tanggal penerimaan salinan permohonan grasi. Berdasarkan Pasal 10 UU Grasi dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal diterimanya salinan permohonan dan berkas perkara, Mahkamah Agung mengirimkan pertimbangan tertulis kepada

Presiden. Kemudian, diatur lebih lanjut dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) bahwa Presiden memberikan keputusan atas permohonan grasi setelah memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, jangka waktu pemberian atau penolakan grasi paling lambat tiga bulan terhitung sejak diterimanya pertimbangan Mahkamah Agung.

Hak terpidana mati untuk mengajukan grasi mengalami perubahan dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015, melalui putusan tersebut Mahkamah Konstitusi mencabut keberlakuan Pasal 7 ayat (2) UU Grasi yang mengatur bahwa permohonan grasi hanya dapat diajukan dalam jangka waktu satu tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan amar putusan tersebut, maka hak terpidana untuk mengajukan permohonan grasi kembali seperti aturan terdahulu yaitu untuk mengajukan permohonan grasi tidak dibatasi oleh tenggang waktu tertentu, Pasca putusan tersebut, permohonan grasi tidak lagi terikat pada tenggang waktu tertentu, sehingga permohonan grasi dapat diajukan lebih dari satu kali.

Dalam tugasnya selaku eksekutor, terkait eksekusi mati Jaksa harus memastikan apakah terpidana telah melakukan semua upaya hukum sebagai bagian dari haknya. Apabila terpidana mati dan pihak-pihak yang bersangkutan tidak berkeinginan untuk mengajukan grasi, Jaksa membuat Berita Acara Penolakan Hak Terpidana Mengajukan Grasi.²

Berdasarkan ketentuan tersebut, untuk melakukan eksekusi mati terhadap terpidana yang mengajukan permohonan grasi, jaksa harus menunggu hingga Kepres tentang penolakan permohonan grasi dikeluarkan oleh Presiden. Apabila permohonan grasi terpidana yang

² “Hukuman Mati Pekerjaan yang Tidak Menyenangkan”, Reja Hidayat, diakses pada 29 Oktober 2019, <https://tirto.id/>

bersangkutan ditolak, baru kemudian jaksa dapat melakukan eksekusi pidana mati.

3. Hak Untuk Mengajukan Permintaan Terakhir atau Penundaan Eksekusi

Terpidana juga memiliki hak untuk mengajukan sebuah pesan atau permintaan terakhir sebelum dilakukannya eksekusi mati. Terkait dengan hal ini, Jaksa Agung Basrief Arief mengemukakan bahwa sesuai dengan UU No. 2/PNPS/1964, disyaratkan terpidana memiliki kesempatan mengajukan permintaan terakhir, apabila terpidana hendak mengemukakan sesuatu, maka keterangan atau pesannya itu diterima oleh jaksa tinggi atau jaksa terkait. Permintaan ini harus dipenuhi karena merupakan perwujudan hak-haknya sebagai terpidana, oleh sebab itu eksekusi mati dapat ditunda pelaksanaannya. Setelah keseluruhan hak-hak terpidana dilalui dan telah terpenuhi semua, maka eksekusi dilaksanakan.³

Pelaksanaan pidana mati juga sebaiknya ditunda yaitu dikarenakan sifat dari pidana mati yang tidak dapat dikoreksi kembali. Jika si terpidana terbukti tidak bersalah, maka negara selaku eksekutor tidak bisa mengembalikan hidup yang hilang. Dalam banyak kasus di Indonesia, kesalahan penghukuman (*wrongful conviction*) menjadi sesuatu yang seringkali ditemukan dalam praktik peradilan pidana. Padahal untuk pidana mati, kesalahan penghukuman tidak mungkin lagi dapat dikoreksi (*irreversible*).⁴

Dimana dalam pertimbangan jaksa eksekutor dalam penundaan eksekusi hukuman mati terdapat 2 (dua) cara, cara tersebut adalah pemberian grasi dan peninjauan kembali (PK). Pemberian grasi yaitu

³ “Alasan-Alasan Penundaan Eksekusi Mati”, Tri Jata Ayu Pramesti, diakses pada 29 Oktober 2019, <https://www.hukumonline.com>

⁴ “Refleksi Tentang Hukuman Mati”, Arman Dhani, diakses pada 29 Oktober 2019, <https://tirto.id>

suatu bentuk upaya hukum dimana pemberian suatu wewenang dari Presiden sebagai kepala negara yang memberikan pengampunan kepada narapidana yang telah diputus hakim untuk menghapuskan sebagian atau seluruhnya serta merubah sifat hukuman yang telah ia perbuat tersebut. Sementara itu peninjauan kembali (PK) yaitu suatu bentuk upaya hukum luar biasa dimana dilakukan setiap orang yang telah memiliki putusan dari hakim yang memperoleh kekuatan hukum tetap untuk melakukan suatu peninjauan kembali dari putusan tersebut, karena bisa saja terdapat bukti baru atau novum yang dahulu belum diketahui hakim sehingga kemungkinan putusan hakim tersebut menjadi berbeda. Aturan yang mengatur pemberian grasi terdapat dalam Pasal 1 Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2002 sedangkan untuk peninjauan kembali (PK) terdapat dalam Pasal 21 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Eksekusi pidana mati juga perlu ditunda jika kaitannya menyangkut hubungan bilateral Indonesia kepada negara sahabat. Contohnya, Mary Jane Fiesta Veloso yang eksekusi matinya ditunda. Hal ini berdasarkan permintaan dari Presiden Filipina kepada Presiden Joko Widodo sebagai bukti dari hubungan baik Indonesia dan Filipina yang berlangsung selama ini. Sebab, kesaksian Mary Jane dibutuhkan terkait sebuah kasus perdagangan manusia yang tengah berlangsung di Filipina.⁵

B. Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Terpidana Mati Bandar Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Islam mengenal hukuman mati dengan kata *qisash* yaitu berupa bentuk hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku sesuai dengan apa yang telah diperbutnya kepada korbannya. Qishash adalah sanksi yang

⁵ “8 Terpidana Dieksekusi, Hukuman Mary Jane Ditunda”, Kate Lamb dan Nurhadi Sucahyo, diakses pada 29 Oktober 2019, <https://www.voaindonesia.com>

dijatuhkan kepada pelaku pidana menyangkut pelanggaran kehormatan terhadap jiwa dan jasmani seseorang.⁶ Qishash dalam bahasa Indonesia ditulis dengan kisas yang berarti balas, kalau mengisas berarti menjalankan kisas, menuntut balas atas suatu pembunuhan dan sebagainya.

Pelaksanaan akan *Qisash* telah tertuang dalam Firman Allah pada Surat Al-Baqarah Ayat 178-179 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ مِّنْ عِنْدِي بِعَدِّ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ - ١٧٨

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih”⁷

وَأَنَّكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَّأُولٰٓئِكَ يَتْلُو ٱلْأٰلۡبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ - ١٧٩

Artinya: “Dan dalam qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa.”⁸

Sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa pelaku tindak pidana narkotika dapat

⁶ Hamka Haq, *Syariah Islam Wacana dan Penerapannya*, Cet. I; Makassar: Yayasan AlAhkam, 2003, Hal. 224

⁷ Q.S Al-Baqarah: 178

⁸ Q.S Al-Baqarah: 179

dikenakan hukuman mati, begitu juga di dalam hukum pidana Islam. Para ulama menyatakan bahwa hukuman para produsen dan pengedar narkoba yang menyebabkan kerusakan besar bagi agama bangsa dan negara khususnya generasi muda yang menjadi tulang punggung bagi kehidupan bangsa adalah hukuman mati. Pendapat tersebut merujuk pada Firman Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai berikut:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ
أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ
عَظِيمٌ - ٣٣

Artinya: *“Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diusir dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.”*⁹

Ayat di atas menunjukkan bahwa yang memerangi Allah dan Rasul-Nya serta membuat kerusakan di muka bumi salah satu hukumannya adalah dibunuh. Memproduksi dan mengedarkan narkoba serta menyelendupkannya di suatu negara akan membuat kerusakan yang sangat besar kepada generasi bangsa tersebut. Dan perbuatan seperti merupakan salah satu bentuk memerangi ajaran Allah dan Rasul-Nya, maka hukumannya adalah dibunuh berdasarkan ayat di atas.

Hal ini juga tertuang dalam keputusan Majelis Ulama Kibar untuk pelaku telah diterbitkan pada keputusan no. 85, tertanggal 11 Dzulqa'dah 1401. Di sana dinyatakan:

“Orang yang mengedarkan narkoba, baik dengan membuat sendiri atau impor dari luar, baik dengan jual-beli, atau diberikan cuma-cuma, atau

⁹ Q.S Al-Maidah: 33

bentuk penyebaran lainnya, maka untuk pelanggaran yang dilakukan pertama, dia dihukum ta'zir yang keras, baik dipenjara, dihukum cambuk, atau disita hartanya, atau diberikan semua hukuman tersebut, sesuai keputusan mahkamah. Kemudian jika dia mengedarkan lagi, dia diberi hukuman yang bisa menghindarkan masyarakat dari kejahatannya, meskipun harus dengan hukuman mati. Karena perbuatannya ini, dia termasuk orang yang merusak di muka bumi dan potensi berbuat maksiat telah melekat dalam dirinya.

Di dalam Islam pelaku pengedar narkoba juga bisa dikenakan hukum *qisash* dikarenakan perbuatannya. Namun pemberlakuan akan hukum *qisash* terhadap pengguna narkoba juga harus sesuai dengan apa yang telah disyariatkan dalam hukum pidana Islam.

1. Pemaafan Bagi Pelaku Terpidana Mati (*Qisash*)

Ada beberapa sebab yang dapat menjadikan hukuman itu gugur, tetapi sebab ini tidaklah dapat dijadikan sebab yang bersifat umum yang dapat membatalkan seluruh hukuman, tetapi sebab-sebab tersebut memiliki pengaruh yang berbeda-beda terhadap hukuman. Adapun sebab-sebab yang dapat menggugurkan hukuman adalah:

- a) Meninggalnya pelaku tindak pidana,
- b) Hilangnya tempat melakukan qishas
- c) Tobatnya pelaku tindak pidana,
- d) Perdamaian,
- e) Pengampunan,
- f) Diwarisnya qishas,
- g) Kadaluarsa (al-taqadum)

Dari beberapa sebab-sebab yang dapat menggugurkan hukuman yang paling mendekati dengan Remisi adalah sebab yang ke lima

yaitu pengampunan. Pelakunya akan dituntut atau diberikan ampunan (maaf) atas tindakan yang dilakukannya tersebut oleh korban yang bersangkutan atau keluarga korban. Ia akan diproses dalam kepentingan si korban dan keluarganya, baik dalam penyelidikan delik pidana (*investigating the crime*), pengusutan atau penuntutan hukum *qishâsh* (*prosecuting the punishment*). Pemerintah sebagai *public authority* dalam hal ini tidak memiliki wewenang untuk memberikan intervensi.

Pemaafan ini dengan diterimanya diat oleh keluarga terbunuh dari pembunuh sebagai imbalan sehingga pelaku kejahatan (pembunuh) itu tidak dibalas bunuh. Apabila keluarga si terbunuh itu menerima dan merelakannya, maka dia dapat menuntut pembayaran itu dengan cara yang baik, rela hati, dan sikap kasih sayang. Dan sebaliknya, si pembunuh atau walinya wajib membayarnya dengan baik dan sempurna, untuk membuktikan kejernihan hati, mengobati luka jiwa, dan menguatkan unsur-unsur persaudaraan di antara mereka yang masih hidup.

Ketentuan pemberian maaf dipertegas oleh hadis Nabi yang diriwayatkan oleh at-Tirmizi dari Abu Syuraih al-Ka'bi yang isinya:

“Barangsiapa yang salah seorang anggota keluarganya dibunuh maka keluarganya dihadapkan pada dua pilihan hukum, jika mereka mau, mereka dapat mengeksekusi mati (qishâsh) si pembunuh, dan jika mereka mau, mereka dapat menerima diat.” (HR. Al-Tirmidzi).¹⁰

Pemberian imbalan ini harus dilakukan oleh pelaku dengan hati yang ikhlas dan tidak berberat hati. Pemberian diyat ini bisa berupa Unta, Emas Perak, Sapi, Kambing, atau Pakaian.

¹⁰ Al-Tirmîdzî, Sunan al-Tirmîdzî, juz IV (Beirut: Dâr al-Fîkr, 1995), Hal.

Pengampunan diatas dapat dilakukan apabila *qisash* terjadi pada pelaku pembunuhan atau menghilangkan nyawa orang lain, namun apakah masih berlaku permohonan maaf tersebut apabila pelaku tersebut yang terkena *qisash* merupakan pelaku tindak pidana narkotika?

Namun, berbeda dengan pelaku pembunuhan yang bis mendapatkan keringanan berupa *diyat*. Sejauh ini belum ada sumber hukum atau dalil yang menerangkan bahwa pelaku tindak pidana narkotika yang dikenakan hukum *qisash* dalam Islam mendapatkan pengampunan. Hal ini dikarenakan belum ada keterangan yang menyatakan bahwa *qisash* bagi pengedar narkotika bisa digugurkan oleh sebab-sebab tertentu, akan tetapi walaupun akan dikenakan hukuman *qisash*, pelaku juga memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil sebelum dilakukannya hukuman tersebut, karena Islam sendiri merupakan agama yang berpegang teguh kepada keadilan sekalipun orang tersebut telah banyak melakukan kerusakan di muka Bumi tetapi ia juga seorang manusia yang harus diperlakukan dengan adil.

2. Hak Untuk Mendapatkan Fasilitas Dan Jaminan Perlakuan Yang Layak Sesuai Dengan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Islam adalah agama yang sangat peduli kepada hak setiap umat manusi, tidk terkecuali terhadap terpidana, walaupun sudah melakukan kejahatan dan telah banyak menimbulkan kerusakan di muka Bumi Agama Islam tetap memperhatikan hak orang tersebut, karena Islam tidak membeda-bedakan drajat seorang manusia seperti tertuang dalam surat Al-Isra ayat 70 sebagai berikut:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ
خَلَقْنَا تَفْضِيلًا □ - ٧٠

Artinya: “Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.”

Agama Islam juga memberikan jaminan kepada terpidana untuk mendapatkan haknya sesuai dengan syariat Islam. Dalam sistem baru pembinaan narapidana dengan sistem pemsyarakatan, narapidana diperlakukan sebagai subyek dan sekaligus obyek. Jadi perlakuan terhadap narapidana, dalam bentuk dua perlakuan yang menjadi salah satu adalah kemampuan manusia untuk tetap memberlakukan manusi sebagai manusia yang mempunyai keberadaan sejajar dengan manusia lain. Selain itu narapidana sebagai subyek juga diberikan dan dilindungi hak-haknya secara hukum meskipun dalam prakteknya tidak semua hak-hak tersebut dapat diterima oleh seorang narapidana karena berbagai sebab.

Dalam hal pemenuhan hak narapidana sebagai subyek, adalah tidak ada perbedaan perlakuan dalam masalah pembinaan antara narapidana pemula dengan narapidana residivis. Ini dalah sebagai akibat tahapan proses pembinaan yang telah ditentukan secara baku. Namun demikian perlakuan terhadap narapidana pemula dan residivis, ada perbedaan dalam masalah pengawasan keamanan. Undang-undang juga sudah mengatur tentang narapida melahirkan, narapidana akan mendapatkan perlindungan kesehatan. Jaminan tersebut akan diberikan kepada terpidana apabila syarat-syarat pemberian hak tersebut sudah terpenuhi. Berikut hak-hak apa saja

yang akan didapatkan kepada terpidana sesuai dengan peruntukannya:

a) Hak Untuk Mendapatkan Perlakuan Yang Layak

Saat menjalani masa hukuman maupun saat menunggu eksekusi, para narapidana dalam Islam diberikan perlakuan yang layak sesuai dengan syariat Islam yang berlaku. Sepertihalnya Islam memperlakukan tawanan perang pada masa Rasulullah dengan memberikan perlakuan yang layak dengan memberikan pakaian dan makanan untuk para tawanan perang adalah salah satu contoh bahwa islam sangat menghargai hak-hak orang lain seperti firman Allah dalam surat Al-Insan ayat 8:

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ۝ ٨

Artinya: *“Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan.”*¹¹

b) Hak Terpidana Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam

Islam sangat memperhatikan hak-hak perempuan tidak terkecuali narapidana perempuan Allah juga berfirman tentang hak wanita:

...وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلِيَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

٢٢٨

Artinya: *“Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut.”*¹²

¹¹ Q.S Al-Insan: 8

¹² Q.S Al-Baqarh: 228

Terpidana perempuan juga wajib mendapatkan haknya saat berada pada masa tahanan atau menunggu eksekusi mati. Salah satunya adalah mendapatkan perlakuan khusus bagi perempuan yang sedang hamil seperti pemberian makanan, obat-obatan untuk ibu hamil, Vitamin, mendapatkan pemeriksaan di klinik yang ada di lapas tersebut, dan mendapat dampingan dari seorang bidan. Hal ini juga berlaku untuk wanita yang sudah melahirkan untuk mendapatkan hak berupa pemberitahuan kepada keluarga narapidana.

Tidak ampai disitu saja, terpidana yang sudah melahirkan juga masih diberikan haknya untuk menyusui anaknya, karena menyusui merupakan salah satu bentuk tindakan untuk memelihara jiwa manusia yang baru dilahirkan ke dunia. Seperti Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ۝

Artinya: *“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.”*

Untuk kasus terpidana mati yang narapidananya seorang yang sedang hamil maka wajib menunda eksekusi tersebut sampai 40 hari setelah ia melahirkan, hal ini dikarenakan didalam islam sangat ditekankan untuk memelihara keturunan manusia.

- c) Menjalankan Kegiatan Peribadatan

Terpidana mati juga berhak melakukan kegiatan ibadah saat menunggu masa eksekusi, hal ini juga dijelaskan dalam Islam bahwa ibadah merupakan kewajiban bagi setiap manusia oleh karena itu meskipun sedang menjalani masa tahanan ataupun menunggu eksekusi mati setiap terpidana diperbolehkan melakukan ibadah sebagaimana mestinya, seperti Firman Allah sebagai berikut:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ - ٥٦

Artinya: “*Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku*”.

Sesuai dengan potongan ayat diatas Allah menjelaskan bahwa setiap manusia dimuka bumi diwajibkan untuk beribadah kepadanya dimanapun dan kapanpun sesuai dengan ketentuan syariat Islam meskipun dalam keadaan menjalankan masa tahanan ataupun menunggu eksekusi mati, hal ini dikarenakan manusia diciptakaan di bumi hanyalah untuk beribadah kepadanya.

3. Hak Untuk Mendapatkan Keringanan Hukuman Melalui Grasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Grasi adalah pemberian pengampunan oleh dari Presiden dalam bentuk perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan putusan kepada terpidana. Dengan demikian, pemberian grasi bukan merupakan persoalan teknis yuridis peradilan dan tidak terkait dengan penilaian terhadap putusan hakim. Pemberian grasi bukan merupakan campur tangan Presiden dalam bidang yudikatif, melainkan hak prerogatif Presiden untuk memberikan ampunan. Kendati pemberian grasi dapat mengubah, meringankan, mengurangi,

atau menghapuskan pelaksanaan menjalani pidana yang dijatuhkan pengadilan, tidak berarti menghilangkan kesalahan dan juga bukan merupakan rehabilitasi terhadap terpidana. Dewasa ini pemberian grasi oleh Kepala Negara juga masih dipraktekkan oleh banyak negara. Hal itu diberikan pada saat-saat tertentu, dengan cara memberikan remisi (pengurangan hukuman) kepada sebagian narapidana yang sedang menjalani hukuman.

Di Indonesia undang-undang tentang grasi yang diatur, pernah dan masih berlaku di Indonesia antara lain ; UUD 1945 (pasal 14), UUD Sementara 1950 (pasal 107) , kemudian di tahun 1959 kembali berlaku UUD 1945, yang kemudian UUD 1945 di amandemen kali pertama di tahun 1999. Berubah-ubahnya undang-undang yang mengatur, turut berubah pula aturan yang melekat dalam menerapkan grasi. oleh karenanya peneliti ingin mengetahui bagaimana prosedur kewenangan memberikan grasi oleh presiden yang diterapkan pada masa tahun-tahun tersebut di atas.

Seiring berjalannya waktu, wewenang presiden untuk memberikan grasi tak jarang menimbulkan kontroversi. Sebagai misal, Sejumlah tokoh politik telah mendapatkan grasi dari Presiden Soeharto adalah Dr. Soeandrio dan Omar Dhani. Kedua tokoh ini merupakan tokoh yang erat kaitannya dengan Partai Komunis Indonesia di tahun 1965 tersebut telah diberikan grasi oleh Presiden Soeharto pada tahun 1995. Selain itu, pada tahun 1999, Presiden B.J. Habibie pun telah pernah memberikan grasi kepada beberapa pimpinan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh. Kemudian di tahun 2002, Pada masa Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, terdapat permohonan grasi yang diajukan Hutomo Mandala Putra atau Tommy Bin Soeharto. Pada pertengahan 2003, saat Presiden Megawati Soekarno putri menolak permohonan grasi enam terpidana

mati. Mereka antara lain narapidana narkoba seperti Prasad Chaubey (warga Negara India), Namsong Sirilak dan Saelow Praseart (warga negara Thailand); serta narapidana dengan kasus pembunuhan berencana yaitu Sumiasih dan Sugeng. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada masa jabatannya, Presiden memberikan grasi pada para tahanan anak, lansia dan mereka-mereka yang terkena cacat mental dalam masa pembedaan. Kemudian Narapidana Korupsi seperti Syaukani juga telah diberikan grasi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dan masih ada beberapa terpidana lainnya yang mendapatkan grasi dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam masa jabatannya kali kedua ini.

Lazimnya, pemberian grasi ini hanya kepada para terpidana mati, akan tetapi pada hakikatnya tidak terbatas kepada satu hukuman saja, melainkan setiap hukuman dapat diberi grasi dengan batasan sebagaimana yang dijelaskan di dalam undang-undang grasi Pasal 2 ayat (2), yakni putusan pembedaan mati, penjara seumur hidup, dan penjara paling rendah 2 (dua) tahun. Sedangkan di dalam hukum Islam, pengampunan hukuman hanya berlaku pada hukuman *qisas-diyat* dengan sebutan *al-syafa'at*, di mana hal tersebut juga bermakna grasi namun tata caranya yang berbeda. Sebab pengampunan bukanlah kewenangan kepala negara. Sedangkan pada hukuman had, tidak berlaku pengampunan apabila sudah diputuskan oleh hakim atau qadhi, sebagaimana hadits Nabi Muhammad Salallahu'alaihi wa Sallam:

“Dari Abdullah bin ‘Amr bin al-‘Ash, bahwa Rasulullah saw bersabda: “saling memaafkanlah kalian dalam masalah hukum had selama masih dalam urusan kalian, maka jika telah sampai

kepadaku permasalahan had tersebut, maka ia wajib untuk dilaksanakan.” (HR. Abu Daud).

Dalam hal ini, hukuman yang sudah dijatuhkan oleh seorang hakim dari hukuman had ini tidak boleh ditawar lagi atau diampuni. Akan tetapi, sebelum permasalahan tersebut diputus oleh seorang hakim, ia harus terlebih dahulu berusaha untuk memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak yang bersengketa untuk berdamai dan saling memaafkan (hal ini dalam hukum perdata dikenal dengan sebutan mediasi). Di samping itu, hakim hendaklah selalu berhati-hati jangan sampai salah dalam menjatuhkan hukuman. Maksudnya, jika hakim tidak menemukan keyakinan yang kuat, maka ia tidaklah boleh menjatuhkan hukuman. Adapun pengurangan hukuman terhadap had atau pengecualian hukuman terhadap had, bukanlah sebuah pengampunan, melainkan rukhsah (dispensasi), sebagaimana hadits Rasulullah:

“Rasulullah saw bersabda: ‘Pukullah ia dengan jilid seratus kali. Mereka berkata; wahai Nabi Allah, dia itu lebih lemah dari itu, jika kami pukul seratus jilid niscaya ia akan mati. Berkata Nabi; ambillah satu ikat lidi yang terdiri dari saratus lidi lalu pukullah ia satu kali pukulan.’” (HR. Ibn Majah)

Hadits di atas memberikan contoh bentuk sanksi. Dan contoh lain, adalah mengenai “hukuman potong tangan terhadap orang yang mencuri pada musim paceklik, hanya bermaksud untuk menghidarkan diri dari kematian atau menyelamatkan diri, bukan mencuri karena hawa nafsu untuk sengaja mengambil atau memiliki barangnya. Mengenai masalah ini, para ulama fiqh sepakat, bahwa tidak dipotong tangan pencuri dalam musim paceklik, karena darurat membolehkan

untuk mengambil harta orang lain sekedar hajat, sebagaimana telah diriwayatkan oleh Makhal, bahwa Nabi Muhammad saw bersabda:

“tidak dipotong tangan orang tersebut karena faktor keadaan, dalam musim paceklik yang menimbulkan keadaan darurat.”

Dalam hubungannya dengan hukuman ta'zir diserahkan kepada penguasa (hakim) untuk menentukannya, maka dari segi pengampunan juga demikian, baik dengan sistem grasi atau lainnya. Dengan demikian, hukuman ta'zir dapat diberi grasi. Hal ini selaras dengan hadits Nabi Muhammad Salallahu'alaihi wa Sallam:

“Dari ‘Aisyah, bahwa Rasulullah saw bersabda: “mudahkanlah hukuman terhadap orang yang berbuat maksiat dari orang-orang yang baik-baik, kecuali terhadap hukuman had.” (HR. Ahmad)

Dari segi wewenang pemberian ampunan/grasi, dalam sistem hukum pidana umum, maka yang berwenang memberikan grasi hanyalah Kepala Negara. tidak ada jalan lain untuk memberikan pengampunan kepada para terpidana yang dalam arti, tindakan kejahatannya tidak terhapus, kecuali dengan menggunakan grasi. Hal ini tidak sejalan dengan hukum Islam, sebab dalam Islam, pengampunan adalah hak orang yang teraniaya dan hak penguasa (hakim) termasuk orang yang menjatuhkan hukuman dalam hukum takzir. Apabila wewenang ini hanya ditangan Kepala Negara, maka walaupun pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada penguasa di bawahnya (hakim), itu merupakan intruksi saja. Jika demikian, maka kebebasan pihak pengadilan tidak akan pernah ada lagi. Sedangkan dalam hukum ta'zir, wewenang memberikan pengampunan ada ditangan hakim yang memutuskan perkara. Jadi, bukan wewenang

kepala negara, hanya saja hakim boleh mengambil kebijaksanaan menyerahkan kepada kepala negara untuk memberikan pengampunan. Kemudian, mengapa tujuan ketentuan grasi harus diatur oleh undang-undang:

- a) karena untuk menghindari ketidakadilan yang mungkin terjadi sebagai akibat dilaksanakannya hukuman;
- b) karena untuk membela dan menegakkan kepentingan negara.

Dalam hal ini, ajaran Islam memerintahkan kepada pemeluknya agar menegakkan dan menjalankan keadilan, sebagaimana dalam QS. an-Nisa': 58 yang memerintahkan untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan seseorang harus bersikap adil dalam menetapkan suatu hukum.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا - ٥٨

Artinya: “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”¹³

Berdasarkan ayat ini, jelaslah bahwa prinsip keadilan merupakan hal yang harus ditegakkan, dan tentunya lebih ditekankan kepada para pemimpin dan penguasa yang senantiasa melayani kepentingan masyarakat. Ayat ini merupakan salah satu dari sekian banyak dalil naqli tentang menjalankan dan menegakkan keadilan. Berbicara tentang adil, sungguh sudah menjadi problem pemikiran

¹³ Q.S An-Nisa': 58

para ahli, lalu apakah yang sebenarnya disebut dengan adil? Dalam hal ini, penulis lebih condong dengan arti “adil” secara lughatan yakni “sesuatu yang tidak lazim.” Dengan demikian, orang yang adil, adalah orang yang menjalankan hukum menurut hukum Allah. Sebab siapa yang tidak menghukumi sesuatu dengan hukum Allah maka dia adalah zalim, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah swt di dalam al-Qur’an surat al-Maidah ayat 45. Nampaknya grasi merupakan salah satu alat untuk mencari keadilan, dan menegakkan keadilan adalah wajib hukumnya.

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَذْنَ بِالْأَذْنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

٤٥ -

Artinya: “Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisas-nya (balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan (hak qisas)nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.”

Ini berarti tujuannya adalah membela dan menegakkan kepentingan negara. Tujuan semacam ini dalam Islam memang sudah merupakan suatu prinsip yang telah digariskan untuk dilaksanakan. Hal ini dapat diambil dari pengertian salah satu ayat di dalam QS al-Hajj: 39-40

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ۝ ٣٩

Artinya: *“Diizinkan (berperang) kepada orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka dizalimi. Dan sungguh, Allah Mahakuasa menolong mereka itu”*¹⁴

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ

Artinya: *“(yaitu) orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, “Tuhan kami ialah Allah.....”*¹⁵

Menumpas kezaliman, adalah di antara tugas utama suatu negara, oleh sebab itu segala usaha untuk itu harus dilakukan, termasuk perang yang cukup berat dan berbahaya. Grasi adalah hal yang lebih ringan dan tujuannya adalah menghindari ketidakadilan. Apabila berperang saja dibolehkan, tentulah grasi demikian pula diperbolehkan. Menghindarkan ketidakadilan berarti menolak kerusakan.

Dengan demikian, bila ditinjau dari segi tujuan ini, dapat dipahami bahwa:

- a) Jika dalam suatu negara ada campur tangan kepala negara terhadap urusan peradilan (mengoreksi, meninjau putusan hakim) dilarang, grasi dipandang perlu adanya.
- b) Dalam suatu negara yang berlaku undang-undang Islam (qawanin al-Islam), maka grasi dipandang tidaklah diperlukan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa mengapa masalah pengampunan (grasi) ini harus diatur di dalam undang-undang, karena hal tersebut merupakan hak dari seorang

¹⁴ Q.S Al-Hajj: 39

¹⁵ Q.S Al-Hajj: 40

kepala negara. Agar tidak terjadi penyelewengan hak, maka perlu diatur oleh undang-undang, karena grasi tersebut dapat meniadakan arti keputusan pengadilan disuatu pihak dan di pihak yang lain dapat menciptakan kediktatoran Kepala Negara. Demikian juga aturan tentang grasi yang menjadi hak prerogatif seorang presiden tidak dapat diperlakukan dalam suatu negara yang di dalamnya berlaku syari'at Islam secara murni, dan dalam hal pengurangan perbuatan *jarimah* (tindak pidana), fuqaha tidak menetapkan syarat-syarat tertentu baik dari segi masa waktunya ataupun jenis jarimah yang dilakukan, akan tetapi dikembalikan kepada penguasa negara (hakim) yang mengaturnya. Untuk itu pengurangan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dapat diadili dan diberi sanksi atas perbuatannya dan selanjutnya bila diberi pengampunan (grasi) lagi adalah kewenanga penguasa atau kepala negara sebagai wakil masyarakat.

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Presiden dapat memberikan grasi kepada terpidana berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi sesuai pasal 2 ayat (1) terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden. Dalam hukum Islam, perlakuan grasi terhadap terpidana hanya berlaku pada hukuman qisasdiyati yang disebutkan al-'afwu dan al-syafa'at yang tata caranya berbeda. Sebaliknya dalam hukum ta'zir. Grasi adalah hak pihak korban, sedangkan kewewenangan pemberian grasi menurut sistim hukum di Indonesia hanyalah Kepala Negara. Pada hukuman had tidak berlaku grasi apabila sudah diputuskan oleh hakim atau qadhi. Dari segi wewenang pemberian grasi menurut sistim hukum di Indonesia, yang berwenang

memberikan grasi hanyalah Kepala Negara, dan dalam sistem hukum pidana umum, pengampunan kepada para terpidana hanya melalui pemberian grasi. Hal ini berbeda dengan hukum Islam, sebab dalam Islam, pengampunan terpidana merupakan hak orang yang teraniaya (korban) bukan hak kepala negara. Namun, hakim boleh mengambil kebijaksanaan menyerahkan kepada Kepala Negara untuk memberikan pengampunan, terbatas pada sanksi bersifat ta'zir.

4. Hak Untuk Mengajukan Permintaan Terakhir Atau Penundaan Eksekusi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Terpidana mati juga berhak mengajukan permintaan terakhir sebelum dilakukannya eksekusi dan permintaan tersebut harus dipenuhi karena merupakan hak terpidana sebelum pihak eksekutor melakukan eksekusi mati, terpidana memiliki kesempatan mengajukan permintaan terakhir, di mana disebutkan, apabila terpidana hendak mengemukakan sesuatu, maka keterangan atau pesannya itu harus diterima oleh jaksa tinggi atau pihak pengadilan terkait. Misal terpidana ingin bertemu dengan keluarga, sementara keluarganya diluar sana sakit sehingga minta waktu dan permintaan ini harus dipenuhi.

Hal tersebut juga tertuang dalam Hukum Islam bahwa hukuman bagi terpidana ekekusi mati bisa ditangguhkan karena beberapa sebab tertentu, seperti sebagai berikut:

a. Apabila Terpidana Mati Ingin Bertaubat Sebelum Dilakukannya Eksekusi

Jika terpidana mati ingi bertaubat sebelum dilakukannya eksekusi mati, maka pihak peradilan terkait harus menunda eksekusi tersebut, hal ini dikarenakan tidak ada seseorangpun yang boleh menghalangi niat seseorang untuk bertaubat dan

memperbaiki dirinya. Hal ini juga sudah dijelaskan dalam surat An-Nisa' ayat 17:

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا - ١٧

Artinya: “*Sesungguhnya bertobat kepada Allah itu hanya (pantas) bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti, kemudian segera bertobat. Tobat mereka itulah yang diterima Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana.*”¹⁶

b. Penundaan Eksekusi Bagi Terpidana Perempuan Yang Hamil

Untuk kasus terpidana mati yang narapidannya seorang yang sedang hamil maka wajib menunda eksekusi tersebut sampai 40 hari setelah ia melahirkan, hal ini dikarenakan didalam islam sangat ditekankan untuk memelihara keturunan manusia. Q.S Al-Maidah: 32

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ - ٣٢

Artinya: “*...Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan*

¹⁶ Q.S An-Nis': 17

yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.”

c. Penundaan Eksekusi Terpidana Mati Bagi Terpidana Yang Sedang Sakit

Eksekusi mati juga dapat ditunda jika seorang narapidana tersebut sedang dalam keadaan sakit, namun hal ini tidak meliputi semua jenis penyakit. Salah satu contoh bisa ditundanya hukuman mati tersebut apabila terpidana mengalami stres berat atau sampai gangguan kejiwaan dikarenakan orang yang mengalami gangguan kejiwaan tidak dapat di proses secara hukum.

Hal itu juga berlaku dalam Hukum Islam karena dalam Islam Orang yang mengalami gangguan kejiwaan tidak dibebaskan oleh syariat. Mengingat mereka di dunia tidak dibebani syariat, maka di akhirat nanti amal perbuatan mereka semasa gila, juga tidak dipersidangkan di hari perhitungan amal (*yaumul hisab*). Hal tersebut tertuang dalam Hadits Rasulullah Salallahu'alaihi wa Sallam, yang berbunyi:

“Catatan amal diangkat dari tiga jenis orang, orang tidur sampai dia bangun, anak kecil sampai dia baligh dan orang gila sampai dia sembuh dari gila. (HR. Ahmad).

Dalam hadits diatas dijelaskan bahwa orang yang kehilangan akal nya atau orang gila adalah seseorang yang dibebaskan dari hukuman dan dibebaskan dari kewajibannya sampai ia benar-benar sembuh dari penyakitnya.

Hal ini juga berlaku untuk penyakit-penyakit lain yang diderita oleh terpidana mati yang oleh penyakit tersebut tidak memungkinkan untuk dilakukannya eksekusi mati, misal seseorang yang terkena kanker, stroke, koma dan penyakit-

penyakit berat lainnya. Jadi eksekusinya harus ditunda sampai penyakit tersebut sembuh atau sampai memungkinkan untuk dilakukannya eksekusi mati.